

KEARSIPAN DINAMIS

PERBUP TABALONG NO. 49, BD 2025/NO. 49, 7 HLM.

PERATURAN BUPATI TABALONG TENTANG PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

- Abstrak : - bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan untuk mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik, agar setiap informasi kearsipan terekam dengan baik dan menjadi bukti akuntabilitas dan memori kolektif bangsa. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi, Pemerintah Daerah dalam pengelolaan arsip dinamis harus menerapkan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi, sehingga perlu menyusun penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah UUD Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 11 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2024; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 8 Tahun 2022; PP No. 28 Tahun 2012; PP No. 71 Tahun 2019; Perpres No. 95 Tahun 2018; Peraturan ANRI No. 4 Tahun 2021; PERDAKAB Tabalong No. 5 Tahun 2025; PERBUP Tabalong No. 37 Tahun 2021; PERBUP Tabalong No. 68 Tahun 2023; PERBUP Tabalong No. 47 Tahun 2025.
 - Dalam Peraturan Bupati ini memuat tentang pedoman untuk memberikan kemudahan, ketertiban, kepastian, dan efektifitas dalam penyelenggaraan SRIKANDI. Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan berbasis elektronik dan aplikasi umum bidang kearsipan dinamis secara baik sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi: a. indikator dan penerapan SRIKANDI; b. pembinaan dan pengendalian; c. pelaporan; dan d. pendanaan.
- Catatan : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Desember 2025 dan ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2025.
- Lampiran : 9 hlm.